

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Rumah Sakit

a. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak swasta, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal (UU No. 17, 2023).

b. Jenis Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, yang menegaskan bahwa rumah sakit diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah lembaga yang menyediakan layanan kesehatan pada seluruh bidang dan jenis penyakit. Sedangkan, rumah sakit

khusus merupakan lembaga yang fokus memberikan pelayanan utama pada satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, kelompok umur, organ tubuh, jenis penyakit, atau karakteristik khusus lainnya (Permenkes RI No. 30, 2020). Klasifikasi rumah sakit terdiri dari:

1) Rumah Sakit Umum:

- a) Kelas A: Rumah sakit dengan pelayanan medis paling lengkap dan komprehensif, memiliki jumlah tempat tidur minimal 250 dan dilengkapi fasilitas lengkap, tenaga medis spesialis dan subspesialis, serta peralatan canggih.
- b) Kelas B: Menyediakan layanan yang cukup lengkap dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, jumlah tempat tidur minimal 200, mampu melayani berbagai kebutuhan medis dengan spesialis dasar dan beberapa subspesialis.
- c) Kelas C: Melayani kebutuhan medis standar dengan fasilitas terbatas, jumlah tempat tidur minimal 100, fokus pada pelayanan spesialis dasar seperti penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, dan kebidanan.
- d) Kelas D: Rumah sakit dengan layanan paling dasar dan terbatas, memiliki jumlah tempat tidur minimal 50, biasanya berada di daerah dengan cakupan layanan minimal dan sumber daya terbatas.

2) Rumah Sakit Khusus:

- a) Kelas A: Menyediakan layanan khusus pada bidang penyakit tertentu dengan fasilitas dan tenaga medis yang lengkap, jumlah tempat tidur minimal 100.
- b) Kelas B: Berfokus pada layanan khusus dengan cakupan sedang, jumlah tempat tidur minimal 75, menyediakan layanan khusus yang mendukung.
- c) Kelas C: Memberikan layanan khusus dengan fasilitas dan tenaga medis minimal sesuai kebutuhan kelompok pasien tertentu.

c. Tujuan dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tujuan utama rumah sakit untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan komprehensif, termasuk pemeliharaan kesehatan dan penanganan penyakit secara berkelanjutan. Tujuan ini selaras dengan sistem kesehatan nasional untuk mencapai derajat kesehatan optimal (UU No. 17, 2023).

2. Rekam Medis Elektronik

a. Pengertian Rekam Medis Elektronik

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan

dokumen rekam medis pasien yang dibuat dan dikelola melalui sistem elektronik sebagai bagian dari penyelenggaraan rekam medis secara digital (Basir *et al.*, 2024). Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat, disimpan, dan dikelola melalui sistem elektronik sebagai bagian dari penyelenggaraan rekam medis berbasis digital di fasilitas pelayanan kesehatan. RME mencakup seluruh informasi kesehatan pasien sepanjang hidupnya, mulai dari data identitas, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, hingga informasi lain yang dihasilkan oleh tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

b. Manfaat Rekam Medis Elektronik

Rekam Medis Elektronik (RME) memegang peranan penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaat utama RME yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis, serta mewujudkan penyelenggaraan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

3. Keamanan Data Rekam Medis Elektronik

a. Pengertian Keamanan Data

Keamanan data merupakan langkah-langkah yang harus diterapkan guna melindungi data pasien dari ancaman, akses tidak sah, kehilangan atau kerusakan baik selama penyimpanan, pemrosesan maupun transmisi. Keamanan data ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas serta ketersediaan informasi dalam RME sehingga informasi tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan (Judijanto *et al.*, 2024).

b. Manfaat Keamanan Data

Menurut Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, bahwa RME wajib dikelola dengan standar keamanan yang tinggi guna melindungi data medis dari akses yang tidak sah, perubahan tanpa izin, maupun kehilangan data. Salah satu manfaat utama dari penerapan keamanan ini adalah memastikan bahwa akses terhadap data pasien hanya diperbolehkan bagi pihak yang berwenang melalui mekanisme kontrol akses dan autentikasi yang ketat.

c. Aspek Keamanan Data

CIA Triad adalah konsep dasar yang digunakan untuk memastikan bahwa data pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin, serta informasi selalu tersedia saat dibutuhkan dalam pelayanan (Punia *et*

al., 2024). Berdasarkan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada pasal 29 menyebutkan bahwa aspek keamanan data dan informasi RME terdiri dari tiga prinsip utama yang kita sebut dengan CIA Triad, yaitu:

1) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan aspek keamanan informasi yang bertujuan melindungi informasi dari akses dan pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang. Prinsip ini memastikan bahwa informasi sensitif hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang memiliki izin sesuai tingkat kewenangannya. Dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME), aspek kerahasiaan dapat diterapkan melalui pembatasan akses menggunakan ID dan *password*, pengendalian akses internet, serta penerapan autentikasi ganda (*multi-factor authentication*) untuk meningkatkan keamanan data pasien dan mengurangi risiko penyalahgunaan kredensial (Judijanto *et al.*, 2024).

2) Integritas (*Integrity*)

Integritas (*integrity*) merupakan prinsip keamanan informasi yang bertujuan melindungi data dari modifikasi atau perubahan yang tidak sah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Aspek ini menjamin bahwa data tetap akurat, lengkap, dan konsisten selama siklus hidupnya. Pada

pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME), integritas dapat didukung melalui autentikasi pengguna, pengendalian akses, penggunaan fungsi *hash*, kriptografi, serta audit dan *logging* aktivitas pengguna untuk mendeteksi dan menelusuri perubahan data yang terjadi (Judijanto *et al.*, 2024).

3) Ketersediaan (*Availability*)

Ketersediaan (*availability*) merupakan kemampuan informasi dapat diakses kapan saja, dimana saja serta cepat ditemukan. Prinsip ini menekankan akan pentingnya kepastian data, aplikasi, dan sumber daya informasi teknologi lainnya tersedia dalam berjalannya sistem tanpa adanya gangguan yang signifikan. Penerapan aspek ini dapat dilakukan melalui redundansi dan *failover*; *backup* data secara berkala, *disaster recovery*, serta pemeliharaan dan pembaruan sistem secara rutin guna mengurangi risiko gangguan layanan dan kehilangan data (Judijanto *et al.*, 2024).

4. Sistem Informasi

a. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan komponen yang saling berinteraksi, meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur, untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi. Sistem informasi berfungsi menghasilkan informasi yang

akurat, relevan, dan tepat waktu guna mendukung kegiatan operasional, pengendalian, koordinasi, serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dengan adanya sistem informasi, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi (Rukmana *et al.*, 2023).

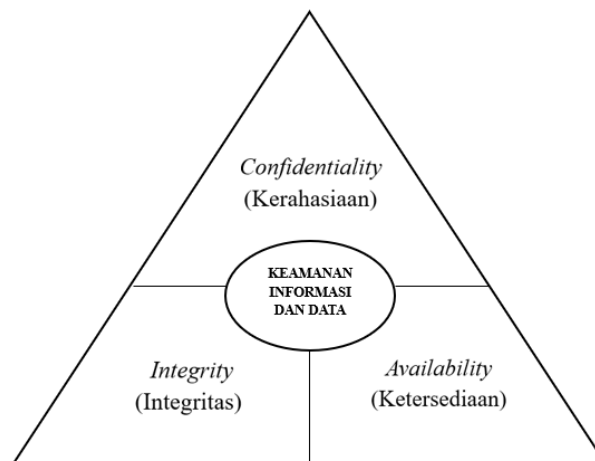
b. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

SIMRS merupakan sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi rumah sakit. SIMRS mencakup pengelolaan data pasien, pelayanan medis, penunjang medis, keuangan, sumber daya manusia, hingga pelaporan rumah sakit dalam satu sistem yang terhubung. Penerapan SIMRS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat akses informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen dan pelayanan kesehatan secara tepat dan akurat. Melalui integrasi data antar unit, SIMRS juga berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan mendukung penyelenggaraan rekam medis elektronik (Handayani *et al.*, 2018).

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep CIA Triad yang terdiri dari 3 aspek keamanan data rekam

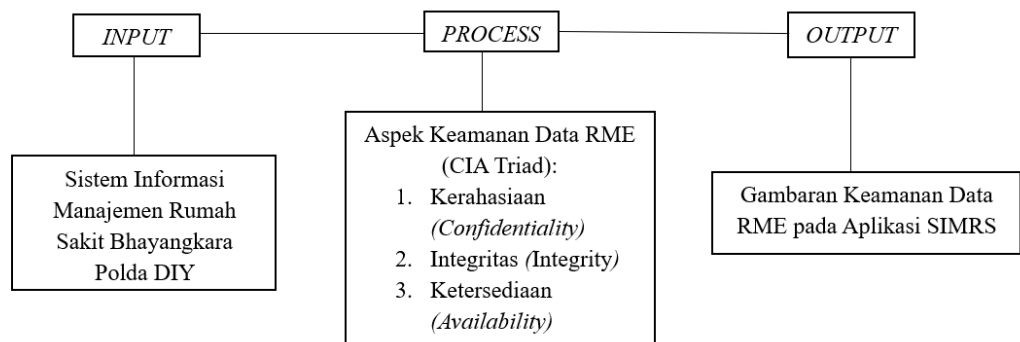
medis elektronik. Dalam pengelolaan keamanan data RME, ada 3 aspek yaitu Kerahasiaan (*Confidentiality*), Integritas (*Integrity*), dan Ketersediaan (*Availability*) yang tergambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teori.

Sumber: Harahap *et al.*, (2023).

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran keamanan data RME pada aplikasi SIMRS berdasarkan aspek kerahasiaan (*confidentiality*) di RS Bhayangkara Polda DIY?
2. Bagaimana gambaran keamanan data RME pada aplikasi SIMRS berdasarkan aspek integritas (*integrity*) di RS Bhayangkara Polda DIY?
3. Bagaimana gambaran keamanan data RME pada aplikasi SIMRS berdasarkan aspek ketersediaan (*availability*) di RS Bhayangkara Polda DIY?